

**PENYERAHAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK PADA
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

RICO PUTRA WIBOWO

NIM : 50 2016 009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYERAHAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK
PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



NAMA : Rico Putra Wibowo
NIM : 50 2016 009
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. H. Samsulhadi, SH., MH

()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICO PUTRA WIBOWO**

NIM : 502016009

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENYERAHAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK PADA KEJAKSAAN
NEGERI PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,


RICO PUTRA WIBOWO

MOTTO :

"Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia".

(Q.S Al-Ikhlâs: 2-4)

Ku Persembahkan untuk:

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PENYERAHAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Oleh
RICO PUTRA WIBOWO

Adapun permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana prosedur penyerahan barang bukti oleh Penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang? dan Bagaimanakah tanggung Jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan? Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Prosedur penyerahan barang bukti oleh penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang. Penerimaan tanggung jawab atas barang bukti : Penerimaan dan penelitian barang bukti dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Pembelaan Barang Bukti. Hal-hal perlu diteliti meliputi : Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya); Kualitas (harga/nilai mutu, kadar dan lain-lain); Kondisi (baik/rusak legap/tidak); Identitas/spesifikasi lainnya; Tolok ukur penelitian menggunakan Daftar adanya Barang Bukti yang terlampir pada berkas perkara; Dokumen-dokumen penyitaan; Setelah penelitian dibuat Label Barang Bukti, Kartu Barang Bukti, Pencatatan dalam Register Barang Bukti; Bila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan instansi lain, bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan; Bila diperlukan penitipan barang bukti pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah penitipan Barang Bukti (8-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan bila berkas perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil, jaksa akan menyatakan berkas perkara telah lengkap dan membuat surat pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap (P-21) untuk diserahkan penyidik bahwa berkas sudah lengkap.

Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Kejaksaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENYERAHAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

RICO PUTRA WIBOWO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAM AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Tugas Penyidik.....	12
B. Kewenangan Kejaksaan.....	21
C. Pengertian Barang Bukti	26
D. Penyitaan Dalam Perkara Pidana	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyerahan Barang Bukti oleh Penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang	37
B. Tanggung Jawab Penyidik Setelah Barang Bukti Diserahkan kepada Pihak Kejaksaan.....	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali¹, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa

¹ Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.²

Dalam hal membicarakan tujuan hukum tidak terlepas dari manakah yang lebih didahulukan antara keadilan dan kepastian hukum, disatu sisi keadilan memang penting, akan tetapi harus menyampingkan kepastian hukum, sebab dalam keadilan semua manusia akan mempunyai konsep dan persepsi berlainan

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terrealisasikan.

Menurut Mardjono Reksodiputro³, Dalam menanggulangi masalah kejahatan di dalam masyarakat diperlukan suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

² Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

³ Mardjono Reksodiputro, 2000, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta hlm. 84

Sistem peradilan pidana, sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang merupakan reaksi atas terjadinya dugaan pelanggaran hukum pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan.⁴ Karena itu tujuan sistem ini adalah

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama *Integrated Criminal Justice Administration*.⁶

Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan pada administrasi peradilan. Menurut Muladi, administrasi peradilan pidana dapat diartikan sebagai : pertama, *court administration*, administrasi peradilan pidana berarti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan financial badan-badan peradilan. Kedua, *administration of justice* dimana administrasi peradilan pidana mencakup proses penanganan perkara (*case flow management*) dan prosedur serta praktik litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Dari uraian diatas, terdapat empat unsur

⁴ Mardjono Reksodiputro, 2001, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku II)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, hlm. 140.

⁵ *Ibid.* hlm.142.

⁶ *ibid.*, hlm. 85.

penting dalam administrasi peradilan pidana, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem ini bermula dari lembaga Kepolisian, tanpa melalui kegiatan Kepolisian akan sangat sulit bagi suatu kasus untuk memasuki proses peradilan pidana. Lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan potongan rangkaian lain (yang seringkali juga disebut sebagai subsistem peradilan pidana). Dengan demikian, maka aktifitas satu lembaga akan membawa dampak pula pada lembaga lain, atau kinerja suatu lembaga akan ditentukan pula oleh kinerja lembaga lain dalam proses tersebut.

Lembaga peradilan, oleh karenanya menempati posisi yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, terutama untuk menjamin penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia seorang terdakwa. Secara khusus akan dibahas mengenai bagaimana penegakan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses persidangan yang pelaksanaannya ada pada penuntut umum.

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan menyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan seterusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut diatas sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum itu, atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan. Dalam proses inilah sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa yang merupakan hak asasinya sebagai manusia.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena para aparat dalam melakukan pemeriksaan kadang terlupa akan adanya hak asasi manusia

yang melekat pada diri seseorang, tetapi kadangkala dapat juga terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi⁷, pada hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana, maka dengan itu berkaitan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharkat dan bermartabat pada tempat yang luhur. Karena itu memberikan perlindungan yang lebih kokoh kepada warga negara, lebih memberikan jaminan dihormatinya hak-hak asasi manusia dari pada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya berlaku.

⁷ Muladi, Barda Nawawi, 2003, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung hlm. 197.

Menurut Luhut Pangaribuan¹⁹, berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam kerangka *due process of law* (penegakan hukum yang adil) terutama adalah menitikberatkan pada perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa. Namun perlu diketahui bahwa secara normatif yuridis terdapat kekurangan terutama pembenturan nilai yang terkandung dengan perlindungan hak asasi manusia maupun asas hukum yang berlaku yaitu persamaan di muka hukum (*equality before the law*), yang dapat diartikan bahwa adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Asas persamaan di muka hukum dapat kita lihat dalam pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur perihal penangguhan penahanan, yang didalam ketentuan tersebut mengatur mengenai hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permintaan penangguhan penahanan yang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah yang merupakan salah satu ciri dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa terhadap tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁹Luhut Pangaribuan, 2002, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jambatan, Jakarta, hlm. 2.

Sistem peradilan pidana terpadu tersebut tercakup beberapa sub sistem dengan tugas masing-masing dalam proses peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara. Di Indonesia, masing-masing sub sistem ini sudah diatur kewenangan dan fungsinya dalam undang-undang tersendiri, kecuali mengenai pengacara yang belum mendapat pengaturan secara khusus. Dalam menjalankan proses peradilan pidana, aturan yang mendasari kerja masing-masing sub sistem mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PENYERAHAN BARANG BUKTI DARI PENYIDIK PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang ?.
2. Bagaimanakah tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang
2. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

D. Defenisi Konseptual

1. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.²⁰
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir (1) KUHAP)
3. Kejaksaan adalah satu-satu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan.

²⁰Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm. 197.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan tugas penyidik, kewenangan Kejaksaan dan pengertian barang bukti.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang dan Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Strategi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, FH-Pakuan Bogor.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Jambatan*, Jakarta.
- Lilik Mulvadi, 2002,, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta.
- Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo Yuwono, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politera Bogor, 2002.
- Sudarjono, 2003, *Strategi Dan Pemberantasan Yang Komprehensif Dan Terintegrasi*, Forum Komunikasi Pengawasan, Jakarta.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung,
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Perundang-Undangan :

Engelbrecht, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, PT. Ichtiar Bari
Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1004 tentang Kejaksaan